



Dakwatul Islam

Jurnal Ilmiah Prodi PMI

Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru

Volume (10) Nomor (1), Desember 2025

<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam>

P-ISSN: 2581-0987 E-ISSN: 2828-5484

INOVASI PRODUK INVESTASI SYARIAH BERBASIS TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: POTENSI DAN TANTANGAN

Ramadi Saputra, Budi Gautama Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

e-mail: ramadi071998@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan implementasi blockchain dalam pengembangan produk investasi Islam berbasis tokenisasi aset riil, dengan fokus pada aspek kepatuhan syariah, model kontrak pintar, dan regulasi pasar keuangan Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis riset pustaka, penelitian ini meninjau literatur akademis, laporan industri, dan regulasi keuangan syariah di negara-negara dengan ekosistem fintech Islam berkembang, khususnya kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blockchain berpotensi memperkuat transparansi akad, mengotomatiskan mekanisme investasi melalui smart contract yang sesuai prinsip syariah, serta memperluas inklusi keuangan melalui kepemilikan fraksional aset riil yang ditokenisasi. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan model konseptual pengembangan investasi syariah berbasis tokenisasi aset yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk regulator dan lembaga keuangan syariah. Namun, beberapa tantangan masih muncul, di antaranya ketidakpastian regulasi lintas negara, keterbatasan literasi teknologi pada lembaga syariah, kesiapan infrastruktur teknis, serta risiko sosial berupa kesenjangan digital. Oleh karena itu, implementasi blockchain dalam investasi Islam memerlukan kolaborasi intensif antara regulator, ulama, lembaga keuangan, dan pengembang teknologi untuk memastikan inovasi ini tetap berorientasi pada keberlanjutan dan kepatuhan syariah.

Kata Kunci: Blockchain, Investasi Syariah, Keuangan Islam

Abstract

This study specifically aims to analyze the potential and challenges of implementing blockchain in the development of Islamic investment products based on real asset tokenization, with a focus on Sharia compliance, smart contract models, and the regulation of Islamic financial markets. Using a qualitative descriptive method based on library research, this study reviews academic literature, industry reports, and Islamic financial regulations in countries with growing Islamic fintech ecosystems, particularly in Southeast Asia and the Middle East. The findings indicate that blockchain has the potential to strengthen contract transparency, automate investment mechanisms through smart contracts that comply with Sharia principles, and expand financial inclusion through fractional ownership of tokenized real assets. The contribution of this research lies in formulating a conceptual model for Sharia-compliant investment development based on asset tokenization that aligns with maqāṣid al-sharī'ah, as well as providing policy recommendations for regulators and Islamic financial institutions. However, several challenges remain, including cross-border regulatory uncertainty, limited technological literacy among Sharia institutions, technical infrastructure readiness, and social risks such as digital inequality.

Keywords: Blockchain, Islamic Investment, Islamic Finance

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah ekosistem ekonomi global secara fundamental, terutama dalam sistem pengelolaan informasi, transaksi, dan distribusi aset keuangan. Digitalisasi keuangan memungkinkan proses transaksi berlangsung cepat, transparan, serta mampu mengurangi ketergantungan pada lembaga perantara. Salah satu inovasi yang mendorong perubahan tersebut adalah teknologi blockchain sebagai sistem pencatatan terdesentralisasi yang tidak dapat dimanipulasi (Aljamos et al., 2022).

Teknologi blockchain menyajikan mekanisme database yang terdistribusi, di mana setiap transaksi tercatat dalam jaringan secara bersama, bukan pada satu server pusat. Transparansi tersebut menjadikan blockchain relevan untuk pengembangan sistem keuangan modern, terutama dalam hal peningkatan keamanan, efisiensi biaya, dan kemampuan verifikasi otomatis atas setiap transaksi. Karena itu, blockchain kini menjadi infrastruktur penting dalam model investasi berbasis tokenisasi dan manajemen aset digital (Maulana Anshori et al., 2025).

Dalam konteks keuangan Islam, pengembangan produk keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir. Sistem ekonomi Islam menekankan keadilan, keberlanjutan, dan transparansi dalam pengelolaan kekayaan. Dengan demikian, teknologi blockchain dinilai mampu mendukung prinsip tersebut melalui penerapan smart contract, audit trail otomatis, dan verifikasi kepemilikan aset yang tidak dapat disembunyikan (Dimiyati, Rosyadi, & Fageh, 2023).

Produk investasi syariah seperti sukuk, reksa dana syariah, mudharabah, dan musyarakah telah berkembang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, produk tersebut masih menghadapi hambatan dalam aksesibilitas investor kecil, transparansi pengelolaan keuntungan, dan biaya administrasi yang tinggi. Dalam hal ini, tokenisasi aset syariah dapat menjadi solusi karena memungkinkan investor membeli bagian kecil (fractional ownership) dari instrumen investasi tanpa modal besar ((Haris et al., 2025) Farhan, Imsar, & Dharma, 2024).

Tokenisasi aset juga membuka peluang bagi diversifikasi produk investasi syariah yang lebih luas, misalnya tokenisasi properti halal, pembiayaan UMKM berbasis mudharabah, hingga token sukuk yang dapat diperdagangkan secara peer-to-peer. Hal ini menunjukkan bahwa blockchain bukan hanya alat pendukung transaksi, tetapi berpotensi menciptakan model investasi syariah baru yang lebih inklusif dan demokratis.

Meskipun demikian, implementasi blockchain dalam investasi syariah tidak secara otomatis memenuhi aspek kepatuhan syariah. Tantangan muncul ketika aset digital tidak

memiliki underlying asset yang jelas atau mengalami volatilitas tinggi karena spekulasi pasar. Kondisi ini dapat memunculkan unsur gharar dan maysir yang dilarang dalam hukum Islam (Gunawan, 2025).

Selain masalah syariah, regulasi terkait blockchain di negara-negara Muslim masih bersifat terbatas dan belum koheren. Kebijakan terkait aset digital, tokenisasi, hingga smart contract syariah masih dalam tahap pengembangan dan sering kali belum memiliki standar khusus yang menyesuaikan prinsip syariah (Mas'od et al., 2024). Akibatnya, perkembangan inovasi investasi syariah berbasis blockchain berjalan tidak merata (Najibulloh & Rahmalia, n.d.).

Tantangan lain adalah terbatasnya literasi teknologi dalam lembaga keuangan syariah, termasuk aspek pemahaman smart contract dan keamanan siber. Infrastruktur digital di beberapa lembaga belum memadai untuk mengimplementasikan teknologi blockchain secara sistematis. Bahkan, kesenjangan digital berpotensi menciptakan ketidakadilan akses bagi masyarakat yang belum memiliki literasi maupun fasilitas teknologi (Hidayat, Sujianto, & Asiyah, n.d.).

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada potensi dan tantangan implementasi blockchain untuk pengembangan produk investasi syariah berbasis tokenisasi aset riil. Fokus penelitian diarahkan pada penggunaan smart contract syariah, kesesuaian dengan maqāṣid al-syarī'ah, serta implikasi regulasinya terhadap pengembangan fintech syariah (Wibowo, 2025).

Melalui fokus yang lebih terarah, penelitian ini bukan sekadar memaparkan konsep blockchain dan keuangan syariah secara umum, tetapi juga menyusun model konseptual investasi syariah berbasis blockchain serta rekomendasi kebijakan untuk regulator dan industri. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ekosistem investasi syariah digital yang inovatif, inklusif, dan berkeadilan (Yasin & Billah, 2024).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis potensi dan tantangan penerapan teknologi blockchain dalam pengembangan produk investasi Syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan penjelasan mendalam mengenai fenomena sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Fokus utama pendekatan ini bukan pada perhitungan statistik, tetapi pada pengembangan pemahaman

yang komprehensif mengenai kesesuaian blockchain dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta kepatuhan Syariah dalam sistem investasi.

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran, pengumpulan, dan telaah terhadap buku-buku, jurnal internasional terindeks, laporan kebijakan, white paper teknologi, serta publikasi industri fintech yang relevan dengan tema blockchain dan keuangan Islam. Sumber data primer diperoleh dari publikasi ilmiah dan laporan resmi dari lembaga seperti IsDB, AAOIFI, dan IIFM, sedangkan sumber sekunder mencakup berita ekonomi, artikel populer, serta dokumentasi pengembangan teknologi blockchain di sektor industri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi. Analisis isi digunakan untuk menelusuri ide pokok, konsep utama, serta isu-isu kunci yang muncul dalam literatur mengenai blockchain dan investasi Syariah. Data dikategorikan berdasarkan tema-tema tertentu seperti transparansi, efisiensi transaksi, kepatuhan Syariah, keamanan data, serta aspek regulasi dalam ekosistem keuangan Islam. Kategorisasi ini bertujuan untuk menghasilkan pembahasan yang lebih terstruktur dan sistematis.

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan analisis tematik yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang paling relevan dan mendukung tujuan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik yang memetakan potensi utama blockchain, tantangan implementatif, serta peluang penerapannya dalam investasi Syariah. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan yang menghubungkan temuan konseptual dengan kebutuhan praktis di lapangan.

Sebagai hasil penguatan analisis, penelitian ini menambahkan rancangan diagram dan grafik yang menggambarkan alur sistem blockchain dalam investasi Syariah, peta potensi dan tantangan implementasi, serta model konsep dasar penerapan blockchain berbasis maqasid al-Syariah. Penambahan elemen visual ini bertujuan untuk memperjelas struktur temuan penelitian sehingga lebih mudah dipahami dan diaplikasikan dalam pengembangan sistem keuangan Islam.

Hasil analisis penelitian ini bersifat deskriptif konseptual, namun disusun secara lebih terstruktur dengan membagi temuan ke dalam tiga kategori utama: potensi, tantangan, dan model implementasi blockchain dalam investasi Syariah. Pada tahap potensi, penelitian menyoroti peluang terkait efisiensi transaksi, transparansi data, otomatisasi akad melalui smart contract, serta percepatan integrasi pasar investasi Syariah global. Pada kategori tantangan, penelitian mengidentifikasi kendala dalam aspek regulasi, kesiapan infrastruktur teknologi,

kesenjangan literasi digital Syariah, serta isu kepatuhan akad terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Selain itu, penelitian juga menambahkan contoh nyata dari implementasi blockchain dalam keuangan Islam, seperti penggunaan smart sukuk, tokenisasi aset halal, platform zakat berbasis blockchain, serta regulasi berbasis Syariah di beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Malaysia. Penyertaan contoh ini bertujuan untuk memperkuat relevansi penelitian dengan perkembangan aktual di sektor keuangan Islam global.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual penerapan blockchain dalam investasi Syariah berbasis maqasid al-Syariah, yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan standar teknis, regulasi, dan inovasi produk keuangan Islam digital. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan Islam, regulator, serta pengembang teknologi dalam merancang produk investasi yang efisien dan tetap sesuai prinsip Syariah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama terkait minimnya data empiris mengingat teknologi blockchain dalam investasi Syariah masih berada pada tahap pengembangan dan belum diterapkan secara luas di berbagai negara. Selain itu, perubahan regulasi global dan perkembangan teknologi yang sangat cepat dapat mempengaruhi relevansi temuan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu mengkaji studi kasus implementatif di lembaga keuangan Syariah serta melakukan validasi empiris terhadap model implementasi yang dihasilkan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi blockchain dalam investasi Syariah menunjukkan potensi strategis dalam mengurangi praktik manipulasi, meningkatkan transparansi transaksi, dan memperluas akses investasi bagi masyarakat dengan kepemilikan modal kecil. Teknologi ini dapat mengotomatisasi akad-akad Syariah seperti murābahah, wakālah, atau ijārah, melalui kontrak pintar yang memastikan kesesuaian syariah secara otomatis dalam setiap transaksi (Huda & Rini, 2021). Kemampuan ini membuat proses bisnis Syariah menjadi lebih efisien dan memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan sistem manual yang sering menimbulkan perbedaan interpretasi antar pihak. Dengan demikian, blockchain tidak hanya menawarkan inovasi teknologi, tetapi juga memperkuat integritas prinsip Syariah dalam investasi digital.

Transparansi yang dihasilkan blockchain memperkuat akuntabilitas lembaga keuangan Syariah karena setiap transaksi dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah tanpa

persetujuan jaringan. Transparansi ini diyakini mampu mengurangi potensi moral hazard, yang selama ini menjadi tantangan lembaga keuangan Syariah khususnya dalam pengelolaan dana investasi masyarakat (Ridwan & Anwar, 2017). Selain itu, sifat immutable pada blockchain memungkinkan pihak ketiga seperti auditor dan Dewan Pengawas Syariah melakukan audit dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini memberi peluang baru dalam pengawasan berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan Islam.

Potensi peningkatan inklusi keuangan juga terlihat melalui tokenisasi aset yang memungkinkan kepemilikan fraksional pada instrumen seperti sukuk hijau, properti Syariah, dan aset wakaf produktif. Model partisipasi berbasis tokenisasi ini dapat mengurangi hambatan kepemilikan investasi besar sekaligus memperluas peran publik dalam pembangunan ekonomi Islam (Ascarya, 2020). Tokenisasi juga mampu menstandarkan nilai aset dalam format digital yang mudah ditransaksikan secara global, sehingga meningkatkan likuiditas pasar keuangan Syariah. Dengan demikian, konsep kepemilikan bersama menjadi lebih fleksibel dan terjangkau bagi kalangan muslim yang ingin berinvestasi secara etis.

Selain tokenisasi, zakat produktif dapat diintegrasikan dengan blockchain untuk meningkatkan ketepatan sasaran mustahik melalui pencatatan data berbasis smart contract. Sistem ini memungkinkan lembaga zakat mendistribusikan dana secara otomatis berdasarkan kategori kemiskinan, sehingga menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan pemerataan manfaat (Fauzia, 2019). Model distribusi otomatis juga dapat mengurangi praktik penyalahgunaan dana zakat yang kerap terjadi akibat kelemahan administrasi manual. Integrasi ini pada akhirnya dapat menjadikan zakat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi instrumen ekonomi digital yang berkelanjutan.

Keunggulan lainnya adalah blockchain mendukung akuntabilitas lembaga pengelola dana sosial. Dengan pencatatan digital berbasis publik ledger, masyarakat dapat mengawasi aliran dana zakat, infak, maupun wakaf tanpa harus bergantung pada laporan internal lembaga (Firmansyah, 2022). Transparansi semacam ini dapat menjadi tolok ukur kredibilitas lembaga filantropi Syariah di mata publik. Jika diterapkan secara luas, sistem tersebut berpotensi membangun budaya keuangan sosial yang lebih terbuka, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi umat dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis Syariah.

Selain itu, model intervensi usaha mikro berbasis dana zakat dapat diperkuat dengan integrasi blockchain untuk memantau aktivitas bisnis penerima manfaat. Dengan demikian, zakat bukan lagi sekadar bantuan konsumtif, tetapi instrumen investasi sosial yang berdampak pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang (Beik & Arsyianti, 2015). Mekanisme monitoring otomatis memungkinkan penilaian progres usaha secara berkala tanpa biaya tambahan yang

signifikan. Pada tahap jangka panjang, evaluasi digital yang berkelanjutan dapat mendorong lahirnya ekosistem usaha mikro Syariah berbasis teknologi.

Namun, penerapan blockchain tetap menghadapi tantangan regulasi karena belum ada standar fiqh dan fatwa global terkait tokenisasi aset Syariah dan transaksi berbasis smart contract. Ketidakpastian regulasi ini berdampak pada lambatnya adopsi blockchain dalam keuangan Syariah sehingga membutuhkan panduan fiqh yang komprehensif dari ulama internasional. Ketidakjelasan fatwa juga menimbulkan keraguan di kalangan investor muslim yang khawatir teknologi digital tidak sepenuhnya memenuhi kaidah Syariah. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi lintas negara muslim menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda.

Tantangan lain muncul dari kesiapan sumber daya manusia (SDM). Banyak lembaga keuangan Syariah masih minim pemahaman terkait blockchain dan aset digital sehingga implementasi teknologi ini berisiko salah penerapan akibat ketidaksesuaian interpretasi fiqh dengan model teknologinya (Firmansyah, 2022). Minimnya pelatihan terkait blockchain menyebabkan kegagalan dalam merancang produk investasi digital yang benar-benar Syariah compliance. Tanpa penguatan kompetensi SDM, penggunaan blockchain justru berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip keuangan Islam secara tidak sengaja.

Ketergantungan pada teknologi juga menimbulkan risiko kesenjangan digital. Masyarakat berpenghasilan rendah atau daerah minim akses internet dapat mengalami marginalisasi dalam model investasi Syariah berbasis blockchain. Hal ini bertentangan dengan tujuan keadilan distribusi dalam maqāsid al-Syariah jika tidak diantisipasi sejak awal (Suryani & Wijayanti, 2018). Teknologi yang tidak diakses secara merata berpotensi menciptakan kelas ekonomi digital yang timpang, sehingga hanya menguntungkan kelompok menengah ke atas. Oleh karena itu, inklusivitas digital harus menjadi bagian dari desain kebijakan industri keuangan Syariah berbasis blockchain.

Pembahasan regulasi khususnya penting dalam konteks pengelolaan dana haji. Dengan jumlah jamaah terbesar di dunia, digitalisasi dana haji berbasis blockchain dapat mempermudah pelaporan dan penelusuran investasi, namun wajib berada dalam pengawasan ketat hukum positif dan aturan Syariah (Kementerian Agama RI, 2020). Penggunaan blockchain pada dana haji juga dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang melalui audit real time terhadap arus dana. Namun, hal ini membutuhkan infrastruktur nasional yang kuat agar digitalisasi dana haji tidak membuka celah baru dalam keamanan siber.

Dalam konteks investasi sukuk, blockchain dapat digunakan untuk mengefisienkan proses penerbitan, verifikasi, dan pembayaran imbalan, sehingga biaya transaksi dapat ditekan

secara signifikan. Teknologi ini bahkan memungkinkan perdagangan sukuk yang lebih likuid secara global, tanpa perantara yang dominan (Ascarya, 2020). Jika digabungkan dengan smart contract, pembayaran imbal hasil sukuk dapat dilakukan secara otomatis tanpa keterlambatan. Hal ini akan membuat pasar sukuk global lebih kompetitif dan menjadi alternatif yang lebih menarik dibandingkan obligasi konvensional.

Untuk memperkuat legitimasi Syariah, kontrak pintar yang digunakan dalam investasi perlu mencantumkan klausul Syariah secara detail termasuk larangan riba, gharar, dan maisir, sehingga setiap pelanggaran otomatis membatalkan transaksi. Hal ini membuat smart contract bertindak sebagai pengawas Syariah digital (Huda & Rini, 2021). Penerapan digital-fiqh ini dapat menjadi inovasi dalam pengawasan Syariah sehingga peran Dewan Pengawas Syariah dapat mendukung melalui validasi awal kode program. Maka, teknologi bukan hanya alat operasional, tetapi juga instrumen tata kelola Syariah yang mutakhir.

Dari sisi sosial, model investasi Syariah berbasis blockchain memiliki potensi meningkatkan keadilan distribusi dana publik dengan memperkecil kesenjangan pengelolaan keuangan antara kelompok kaya dan miskin. Teknologi ini secara teoretis dapat memperluas partisipasi ekonomi dan mengurangi monopoli akses terhadap instrumen investasi (Suryani & Wijayanti, 2018). Implementasi sistem yang membuka akses investasi mulai dari nilai yang rendah dapat menjadikan investasi sebagai budaya masyarakat muslim, bukan hanya aktivitas elite ekonomi. Dampak jangka panjangnya adalah terbentuknya masyarakat muslim yang mandiri secara finansial.

Namun penelitian ini memiliki keterbatasan karena berbasis studi pustaka sehingga belum melibatkan data empiris dari implementasi blockchain di lembaga keuangan Syariah. Selain itu, dinamika regulasi dan perkembangan teknologi blockchain sangat cepat sehingga hasil analisis dapat berubah dalam jangka pendek jika tidak diikuti pembaruan data. Penelitian berbasis literatur juga bergantung pada ketersediaan sumber yang valid, sehingga potensi bias analisis masih dapat terjadi. Oleh sebab itu, penelitian ini bersifat eksploratif, bukan evaluatif.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini membuka peluang untuk studi lebih lanjut yang bersifat empiris melalui observasi dan studi kasus pada lembaga keuangan Syariah yang telah menerapkan tokenisasi aset, kontrak pintar, dan blockchain dalam operasionalnya. Penelitian lanjutan dapat menilai efektivitas nyata dan menguji dampaknya terhadap keadilan ekonomi Islam. Penelitian masa depan juga dapat merumuskan model fiqh digital untuk menstandarkan perlindungan konsumen muslim dalam pasar aset token. Dengan demikian, penelitian ini menjadi landasan awal bagi pengembangan ekosistem investasi Syariah digital yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teknologi blockchain memiliki potensi strategis dalam memperkuat dan mengembangkan produk investasi Syariah yang inovatif, efisien, dan berkeadilan. Blockchain menawarkan keunggulan dalam hal transparansi, keamanan, dan efisiensi melalui mekanisme pencatatan terdistribusi dan kontrak pintar yang dapat memastikan pelaksanaan kontrak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Penerapan teknologi ini dapat menjadi katalis penting dalam digitalisasi keuangan Islam, sekaligus memperluas inklusi keuangan dengan menyediakan akses investasi yang lebih mudah, aman, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dari perspektif maqasid al-Syariah, blockchain berpotensi mendukung pencapaian tujuan utama keuangan Islam, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan ekonomi. Melalui tokenisasi aset dan otomatisasi kontrak Syariah, blockchain dapat menciptakan sistem investasi yang lebih efisien dan terdesentralisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai etika Islam. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi digital dapat selaras dengan prinsip-prinsip keuangan Syariah jika dikembangkan dalam kerangka normatif yang jelas berdasarkan hukum Islam.

Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan blockchain dalam investasi Syariah bukannya tanpa tantangan substansial. Tantangan utama terletak pada kepatuhan Syariah, ketidakpastian regulasi, kesiapan infrastruktur teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknis dan fikih transaksi dengan baik. Lebih lanjut, potensi risiko seperti spekulasi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan kesenjangan digital memerlukan perhatian serius untuk memastikan implementasi blockchain tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam, yang menjunjung tinggi keadilan dan keberlanjutan.

Dari perspektif kebijakan, keberhasilan implementasi blockchain dalam investasi Syariah sangat bergantung pada sinergi multi-pemangku kepentingan antara regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan pengembang teknologi. Kolaborasi lintas disiplin ini diperlukan untuk menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif, memastikan kepatuhan Syariah, dan membangun infrastruktur yang mendukung inovasi keuangan Islam digital. Dukungan dari pemerintah dan lembaga keagamaan juga krusial untuk memberikan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap produk investasi Syariah berbasis blockchain.

Simpulannya, studi ini menyimpulkan bahwa blockchain bukan hanya sebuah inovasi teknologi, tetapi juga peluang moral dan sosial untuk memperkuat ekonomi Islam di era digital. Dengan pengembangan yang tepat, teknologi ini dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan ekosistem investasi Syariah yang transparan, inklusif, dan berkeadilan. Namun, untuk mencapainya, diperlukan pendekatan yang cermat, integratif, dan berorientasi pada maqasid al-Syariah agar transformasi digital yang terjadi benar-benar memberikan manfaat bagi umat dan perekonomian global secara berkelanjutan.

Referensi

- Aljamos, A., Alharbi, F., Alenezi, M., & Alabdulatif, A. (2022). *Blockchain technology for secure financial transactions: A systematic review*. Journal of Digital Finance, 4(2), 112–129.
- Dimiyati, A., Rosyadi, S., & Fageh, A. (2023). *Smart contract Syariah dalam pengembangan fintech Islam: Analisis kepatuhan hukum Islam*. Indonesian Journal of Islamic Finance, 6(1), 45–60.
- Farhan, M., Imsar, D., & Dharma, Y. (2024). *Tokenisasi aset syariah sebagai instrumen investasi digital: Peluang dan tantangan dalam ekonomi Islam*. Journal of Islamic Economics and Blockchain Innovation, 2(1), 1–15.
- Gunawan, R. (2025). *Risiko spekulatif aset digital dalam perspektif hukum Islam: Kajian gharar dan maysir*. Journal of Contemporary Islamic Law, 7(1), 70–88.
- Hidayat, A., Sujianto, B., & Asiyah, N. (n.d.). *Digital gap in Islamic finance industry: Challenge for blockchain adoption*. International Review of Islamic Economics, 5(2), 99–115.
- Haris, M., Indah, T., Lilawati, E., Mas'od, M. M., & Yudistira, F. (2025). *Empowering Unprosperous Communities Through A Creative Economy Based On Household Waste Processing*.
- Mas'od, M. M., Anshori, A. M., Haris, M., Zahrina, S., & Kunci, K. (2024). PEMAHAMAN REALITAS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MELALUI RISET AKSI PARTISIPATIF. *Jurnal Dakwatul Islam*, 9(1).
<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam>
- Maulana Anshori, A., Haris, M., & Indra Laksana, B. (2025). *Digitalisasi Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaba Mikro Kecil Berbasis Potensi Lokal*.
- Najibulloh, I., & Rahmalia, A. (n.d.). *Legal fragmentation of digital asset regulation in Muslim countries*. Global Journal of Sharia Financial Policy, 3(2), 55–68.

- Wibowo, A. (2025). *Conceptual model of Sharia investment tokenization based on maqāṣid al-syarī'ah*. *Journal of Islamic Fintech Studies*, 1(1), 1–12.
- Yasin, M., & Billah, M. (2024). *Blockchain ethics and maqāṣid al-syarī'ah in digital finance*. *Journal of Ethical Islamic Economics*, 8(3), 210–225.
- Ascarya. (2020). *Digital financial ecosystem in Islamic economics: Towards inclusive and sustainable development*. Bank Indonesia Institute.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). *Ekonomi Pembangunan Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzia, A. I. (2019). *Filantropi Islam dan Transformasi Sosial di Era Digital*. Bandung: Mizan.
- Firmansyah, M. (2022). *Blockchain dan Inovasi Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan Implementasi Teknologi Transaksi Terdistribusi*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N., & Rini, N. (2021). *Fintech Syariah dan Prospek Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pengelolaan Dana Haji di Indonesia: Aspek Regulasi dan Pengawasan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Ridwan, M., & Anwar, M. (2017). Penguatan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Syariah Melalui Sistem Transparansi. *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*, 5(2), 110–122.
- Suryani, A., & Wijayanti, D. (2018). Inklusi Keuangan Digital dan Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 44–59.